



Model #SaveCampusKita

Strategi HOLISTIK MENCEGAH
DAN MENANGANI KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI
BERBASIS APLIKASI LAPOR AMAN

Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si.
Dr. Siti Nurjanah, S.TP., M.Si.
Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
Novita Br. Ginting, S.Kom., M.Kom.
Tohir Solehudin, S.Pd.

Model #SaveCampusKita Strategi Holistik Mencegah dan Menangani Kekerasan di Perguruan Tinggi Berbasis Aplikasi Lapor Aman

Penulis:

**Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si
Dr. Siti Nurjanah, S.TP., M.Si
Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd
Novita Br. Ginting, S.Kom., M.Kom
Tohir Solehudin, S.Pd**

Editor:

Tohir Solehudin, S.Pd



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Model #SaveCampusKita Strategi Holistik Mencegah dan Menangani Kekerasan di Perguruan Tinggi Berbasis Aplikasi Lapor Aman

**Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si.
Dr. Siti Nurjanah, S.TP., M.Si.
Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
Novita Br. Ginting, S.Kom., M.Kom
Tohir Solehudin, S.Pd.**

EDITOR :
Tohir Solehudin, S.Pd.

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7363-40-4

CETAKAN PERTAMA:
Oktober 2025

UKURAN:
vi + 150 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan
penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Perguruan tinggi, sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa, sejatinya adalah ruang aman bagi setiap individu untuk bertumbuh, berkarya, dan meraih potensi terbaiknya. Namun, realitas menunjukkan bahwa lingkungan akademik tidak selalu steril dari berbagai bentuk kekerasan. Fenomena gunung es kekerasan, mulai dari perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kekerasan seksual dan fisik, masih menjadi bayang-bayang kelam yang menghantui sivitas akademika. Kasus-kasus yang muncul ke permukaan hanyalah puncak dari masalah yang jauh lebih besar, tersembunyi di bawah permukaan akibat budaya bungkam, rasa takut, stigma, dan ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan yang ada.

Menjawab urgensi ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 55/2024). Regulasi ini hadir sebagai payung hukum yang lebih komprehensif, menggantikan peraturan sebelumnya yang lebih spesifik pada kekerasan seksual, kini memperluas cakupan bentuk kekerasan dan memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganannya. Permendikbudristek 55/2024 tidak hanya menjadi sebuah aturan, tetapi juga sebuah komitmen negara untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Sejalan dengan semangat regulasi tersebut, inovasi teknologi hadir sebagai salah satu instrumen pendukung yang krusial. Aplikasi LaporAman Kampus, dikembangkan sebagai manifestasi konkret dari upaya digitalisasi sistem pelaporan dan

penanganan kekerasan. Aplikasi ini dirancang dengan filosofi berpusat pada korban, menjunjung tinggi kerahasiaan, memastikan aksesibilitas, dan mendorong akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Lebih dari sekadar kanal pelaporan, LaporAman Kampus bertujuan menjadi ekosistem digital terpadu yang mendukung Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di perguruan tinggi, memfasilitasi proses pemulihan korban melalui jejaring Mitra Pemulihan, serta menyediakan pusat konten edukasi untuk upaya pencegahan yang lebih masif.

Model "#SaveCampusKita" ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi – mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga Satgas PPK dan masyarakat luas. Buku ini bertujuan untuk membedah secara mendalam setiap aspek Permendikbudristek 55/2024, mengintegrasikannya dengan fitur dan alur kerja Aplikasi LaporAman Kampus, serta menyajikan analisis dan strategi implementasi yang efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, didukung oleh riset dari jurnal nasional maupun internasional, monograf ini diharapkan dapat menjadi peta jalan dalam mewujudkan kampus yang benar-benar merdeka dari kekerasan.

Kami mengajak seluruh pembaca, terutama generasi Z yang merupakan agen perubahan masa depan, untuk bersama-sama memahami, mengawal, dan mengimplementasikan setiap strategi yang diuraikan. Karena #SaveCampusKita bukan hanya tagar, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk membangun budaya aman, inklusif, dan berkeadilan di seluruh penjuru perguruan tinggi Indonesia. Mari bergandengan tangan, memutus mata rantai kekerasan, dan memastikan setiap individu di lingkungan akademik dapat meraih mimpi tanpa rasa takut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB 1 PENDAHULUAN: MEMAHAMI URGENSI DAN LANDASAN..... 1

1.1. Fenomena Kekerasan di Perguruan Tinggi: Gunung Es yang Mengkhawatirkan	1
1.2. Konteks Yuridis dan Sosial: Merespons Kebutuhan Mendesak	2
1.3. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024: Tonggak Baru PPK Holistik	2
1.4. Aplikasi LaporAman Kampus: Inovasi Digital untuk Keamanan Terpadu	4
1.5. Tujuan dan Ruang Lingkup Monograf	5

BAB 2 LANDASAN YURIDIS DAN KONSEPTUAL PERMENDIKBUDRISTEK 55/2024 7

2.1. Ketentuan Umum: Definisi dan Tujuan Mulia (Pasal 1-3 Permen)	7
2.2. Prinsip-Prinsip Fundamental Pencegahan dan Penanganan (Pasal 4 Permen)	9
2.3. Sasaran dan Tanggung Jawab Kolektif (Pasal 5-6 Permen)	11
2.4. Mengurai Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Diatur (Pasal 7-14 Permen)	12

BAB 3 STRATEGI PENCEGAHAN PROAKTIF: MEMBANGUN BENTENG PERLINDUNGAN 21

3.1. Penguatan Tata Kelola Institusional (Pasal 15-17 Permen)	21
---	----

3.2. Edukasi dan Kampanye Kesadaran yang Efektif (Pasal 18-19 Permen).....	23
3.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung (Pasal 20-21 Permen)	27
3.4. Pembentukan dan Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) (Pasal 22-45 Permen)	28

BAB 4 MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN: RESPONSIF, ADIL, DAN BERPIHAK PADA KORBAN. 33

4.1. Alur Umum Penanganan Kekerasan (Pasal 46-48 Permen)	33
4.2. Tahapan Rinci Penanganan Kekerasan	34
4.3. Sanksi Administratif (Pasal 73-77 Permen).....	40
4.4. Upaya Keberatan (Pasal 78-89 Permen)	44

BAB 5 APLIKASI LAPORAMAN KAMPUS SEBAGAI INSTRUMEN PENANGANAN KEKERASAN 46

5.1. Desain dan Filosofi Aplikasi: Berpusat pada Korban, Kerahasiaan, Aksesibilitas, Akuntabilitas.....	46
5.2. Panduan Pengguna (Pelapor): Membuat dan Melacak Laporan	47
5.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas PPK dalam Menggunakan Aplikasi	51
5.4. Peran Super Admin: Monitoring Nasional dan Penanganan Eskalasi	57
5.5. Aspek Keamanan Data, Privasi, dan Etika dalam Aplikasi	58

BAB 6 PEMULIHAN KORBAN DAN SAKSI: MEMULIHKAN HAK DAN KESEJAHTERAAN 61

6.1. Hak-Hak Korban, Saksi, dan Pelapor dalam Proses Pemulihan (Pasal 93 Permen)	61
6.2. Prinsip-Prinsip Pemulihan yang Berpihak pada Korban	